

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teori**

##### **2.1.1. Tinjauan umum mengenai pajak**

###### **2.1.1.1. Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. (Resmi, 2014)

Pengertian Pajak yang di kemukakan (Waluyo, 2017), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **2.1.1.2. Fungsi Pajak**

1. **Fungsi Anggaran**, Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Nah, salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pada APBN tahun 2017 misalnya, kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83% atau setara Rp 1.283,6 triliun.
2. **Fungsi Mengatur**, Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Melalui kebijakan ini pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.
3. **Fungsi Stabilitas**, Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap

dollar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

4. **Fungsi Redistribusi Pendapatan**, Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Demikianlah penjelasan singkat mengenai apa itu pajak dan fungsinya yang penting terhadap pembangunan bangsa dan negara. Sekarang sudah tidak pikir panjang lagi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan bukan?

### **2.1.1.3. Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak yang menjadi landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Diantaranya adalah sebagai berikut.

- Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil).

Pemungutan pajak haruslah terdapat keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.

- Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang).  
Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak.

- Syarat Ekonomis (pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional.
- Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efektif dan efisien). Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Efisien maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal.

Efektif artinya pemungutan pajak harus membawa hasil sesuai perhitungan yang telah dilakukan. Dalam syarat ini, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima kas negara.

- Syarat Sederhana (sistem pemungutan pajak harus sederhana). Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat.

Dalam setiap aktivitas pemungutan pajak, penerapan sekian syarat tersebut punya arti yang penting. Sebab, tanpa syarat tersebut, aktivitas pemungutan

pajak bisa menghadapi kendala bahkan melenceng dari target yang ditetapkan.

#### **2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018):

##### *a. Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

##### *b. Self Assesment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

##### *c. Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib pajak yang

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

#### **2.1.1.4. Tarif Pajak**

Menurut Suparmono dan Damayanti (2010), Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari:

##### **1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding**

Adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun penghasilan kena pajak.

##### **2. Tarif Pajak Tetap**

Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai.

##### **3. Tarif Pajak Degresif**

Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

##### **4. Tarif Pajak Progresif**

Adalah presentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan/PPH Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi

peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat.

#### 2.1.1.5. Tarif Pajak Penghasilan/PPH

Terdapat 2 tarif Pajak Penghasilan/PPH, diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

**Tabel 2.1.** Tarif Pajak bagi WP Orang Pribadi dalam Negara

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak                                                                                         | Tarif Pajak                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).                                                               | 5 % (lima persen).            |
| Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250. .000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).    | 15 % (lima belas persen).     |
| Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). | 25 % (dua puluh lima persen). |
| Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).                                                                    | 30% (tiga puluh persen).      |

(Sumber: Undang-undang Nomer 36 Tahun 2008)

##### 2. Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

**Tabel 2.2.** Tarif Pajak bagi WP Orang Pribadi dalam Negeri

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak                    | Tarif Pajak                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2009                                              | 28%                                   |
| 2010 dan selanjutnya                              | 25%                                   |
| PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek | 5% lebih rendah dari yang seharusnya. |

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Peredaran bruto sampai dengan Rp.<br>50.000.000.000 | Pengurangan 50%<br>dari yang<br>seharusnya. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

(Sumber: Undang-undang Nomer 36 Tahun 2008)

### 2.1.2. Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi sendiri menurut Purwono (2012, 13) adalah layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanik, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Pengawasan konstruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan. Sementara pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk BUT, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawasan konstruksi maupun sub-subnya. Nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang dimaksud sebagai berikut :

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
  - a. usaha jasa Konsultasi Konstruksi;
  - b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
  - c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
5. Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6. Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - a. kecil
  - b. menengah
  - c. besar
7. Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
8. Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.

Dalam undang – undang perpajakan, usaha jasa konstruksi sendiri diatur dalam dua pasal yaitu PPh pasal 23 dan juga PPh pasal 4 ayat (Final).

### **2.1.3. Jasa Konstruksi Bersifat Final**

Sesuai dengan PP-51/2008 stdd. PP-40/2009 jo. PMK-187/2008 stdd. PMK153/2009 Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

#### **Jenis-jenis jasa kontruksi antara lain:**

1. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
2. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
3. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).

4. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan.

Jasa Konstruksi yang Dikenakan PPh Final beserta Tarifnya: Sesuai dengan PP-51/2008 stdd. PP-40/2009 jo. PMK-187/2008 stdd. PMK153/2009, Objek Pajak Penghasilan yang bersifat final beserta tarifnya adalah sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

#### **2.1.4. Jasa Konstruksi Bersifat Tidak Final**

Jasa Konstruksi yang Dikenakan PPh Pasal 23 beserta Tarifnya Sesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015, Objek Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final dan merupakan Objek PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  - b. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- Atas jasa konstruksi tersebut di atas yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2%.

#### **2.1.5. Pajak Penghasilan Terutang**

Istilah pajak terutang mengacu pada pajak yang harus dibayarkan pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun, sesuai ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan, PPh terutang adalah pajak terutang yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak.

Istilah ini memang mirip dengan utang pajak. Oleh karena itu, wajib pajak kerap kebingungan membedakannya. Padahal, agar dapat membuat perhitungan pajak yang tepat, dibutuhkan pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut.

Untuk mengetahui berapa besar jumlah PPh terutang, terlebih dahulu harus mencari berapa jumlah penghasilan kena pajaknya atau melalui tahapan penghitungan pajak penghasilan. Menghitung pajak penghasilan badan tak lepas dari adanya dokumen pendukung dari laporan keuangan atau pembukuan. Setidaknya, ada rumus untuk

menghitung PPh Badan untuk mengetahui berapa jumlah penghasilan bruto, penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang dan lainnya.

#### **2.1.5.1 Pajak Penghasilan Terutang Final**

PPh Final merupakan pajak penghasilan yang dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu secara langsung. PPh final tidak akan diperhitungkan kembali di dalam SPT Tahunan karena sifat pungutannya yang seketika, namun dalam pelaporan harus tetap dilakukan. PPh Final tersebut akan langsung disetorkan oleh Wajib Pajak bersangkutan. Dan untuk pendataan secara tertulis harus dilampirkan ke dalam formulir SPT Tahunan. Pengenaan PPh secara final berarti penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu. Dasar pengenaan pajak tersebut bergantung pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut.

Untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi, pengguna jasa wajib memotong PPh terutang pada saat pembayaran. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPh Badan Terutang} = \text{PKP (nilai kontrak kumulatif non PPn)} \times \text{Tarif PPh Jasa Konstruksi}$$

#### **2.1.5.2. Pajak Penghasilan Terutang Tidak Final**

Perhitungan tarif PPh terutang didasarkan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) Badan dalam suatu Tahun Pajak. Adapun nilai PKP diperoleh dari

mengurangkan penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal.

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan Neto Fiskal} - \text{Kompensasi Kerugian Fiskal}$$

Setelah besaran PKP diketahui, untuk menghitung besaran PPh Badan terutang, yakni dengan cara mengalikan PKP dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

$$\text{PPh Badan Terutang} = \text{PKP} \times \text{Tarif PPh Pasal 17 (Tarif tunggal)}$$

Tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berlaku mulai Tahun Pajak 2010 berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebesar 25%. Meski demikian, Wajib Pajak dalam negeri dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berbentuk Perseroan Terbuka.
2. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
3. Persyaratan tertentu lainnya.

## 2.2.

### **Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perekonomian dunia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 dan berlaku mundur mulai tanggal 1 Januari 2008 untuk menyederhanakan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak usaha jasa konstruksi. Pengenaan pajak final atas usaha jasa konstruksi ini menimbulkan kritis dan protes dari wajib pajak. Pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengubah PP Nomor 51 Tahun 2008 dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga iklim sektor jasa konstruksi tetap kondusif (Novitasari, 2012).

Peraturan pemerintah ini sangat berpengaruh kepada perusahaan konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang berlaku sejak Januari 2008 sampai sekarang. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 merupakan peraturan penjabar untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang mengatur pembayaran pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Dalam peraturan tersebut menjelaskan

bahwa perusahaan konstruksi harus memenuhi duapersyaratan, antara lain: kontrak pekerjaan yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 dan pembayaran atas jasa konstruksi tersebut dilakukan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Untuk penandatanganan kontrak yang sebelum tanggal 1 Agustus 2008 dan pembayarannya dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Pajak penghasilannya terbagi 2, yaitu: pajak penghasilan yang bersifat final (2% untuk Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan 4% untuk Jasa Perencana atau Pengawas). Untuk wajib pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil dan nilai pengadaannya maksimal sebesar 1 milyar rupiah. Untuk pajak penghasilan yang bersifat non final, untuk wajib pajak non usaha kecil dan atau pengadaannya lebih besar dari 1 milyar rupiah (Novitasari, 2012). terdapat perbedaan signifikan secara statistik dalam pengenaan pajak

penghasilan final dan non final. Perhitungan pengenaan tarif pajak penghasilan badan menurut Pasal 17 ayat 2(a) menunjukkan bahwa pengenaan tarif non final untuk perusahaan jasa konstruksi menjadikan jumlah pajak penghasilan terutang menjadi lebih kecil dibanding dengan pengenaan tarif final. Pengenaan pajak atas jasa konstruksi yang berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009,

wajib pajak tidak lagi mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita pada tahun sebelumnya maupun pada tahun berjalan. Dengan demikian perusahaan yang mengalami kerugian pun akan tetap dikenakan pajak penghasilan. Hal ini tentu bertentangan konsep Ability to Pay Principle, dimana pembebanan pajak berdasarkan kemampuan masing-masing wajib pajak (Tjahjono, 2015).

Namun pada sisi administratif, pengenaan pajak final sangat memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan administrasi perpajakannya. Penentuan besarnya pajak yang terutang cukup dihitung berdasarkan tarif yang berlaku. Selain itu bagi perusahaan yang murni melakukan usaha jasa konstruksi dan memiliki tambahan penghasilan lainnya yang bersifat final tidak perlu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini dikarenakan, administrasi perpajakan telah selesai saat perolehan penghasilan (Tjahjono, 2015)

Karakteristik yang membedakan pengenaan pajak penghasilan pada jasa konstruksi akhir dengan pengenaan pajak penghasilan pada jasa konstruksi non final adalah kualifikasi bisnis yang dimiliki oleh pelaku jasa konstruksi, baik pelaku jasa konstruksi dalam bentuk badan usaha maupun agen jasa konstruksi di bentuk individu. Jika agen jasa konstruksi memiliki kualifikasi bisnis, maka pajak penghasilan akan

tunduk pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dari UU Pajak Penghasilan final. Dan jika agen jasa konstruksi tidak memiliki kualifikasi bisnis, maka pajak penghasilan akan dikenakan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan 2 untuk pelaku jasa konstruksi dalam bentuk badan usaha dan dikenakan pajak penghasilan. berdasarkan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan untuk layanan konstruksi dalam bentuk individu (Nor Hasan, 2019).


Tabel 2.1  
Tinjauan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penelitian                                    | Judul Penelitian                                                                                                                       | Tujuan Penelitian                                                                                                                | Variabel                                                   | sampel                                                             | Metode Penelitian   | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Muhamaad Rasul<br>2015                             | Perlakuan perpajakan untuk usaha bidang jasa konstruksi                                                                                | Untuk mengetahui karekteristik jasa konstruksi yang dipotong PPh Pasal 4 (2) Final, dengan PPh Pasal 23.                         | PPH Final dan Tidak Final.                                 |                                                                    | Analisis Deskriptif | Pajak yang dipotong dari hasil usaha jasa konstruksi yang telah memiliki sertifikasi dibidang usaha jasa konstruksi dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final, sementara yang tidak memiliki sertifikasi dikenakan Pasal 23. |
| 2  | Tjahjono, Mazda Eko Sri<br>2016Volume 3<br>No. 1   | Analisis Pengenaan Pajak Final Dan Non Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Di BEI                                                    | Untuk mengetahui pengaruh pengenaan pajak penghasilan final dan Non Final pada jasa konstruksi terhadap beban pajak terutangnya. | PPH Final dan Tidak Final.                                 | Perusahaan Jasa Konstruksi yang terdaftar di BEI Tahun 2010 - 2014 | Deskriptif          | bahwa pengenaan tarif non final untuk perusahaan jasa konstruksi menjadikan jumlah pajak penghasilan terutang menjadi lebih kecil dibanding dengan pengenaan tarif final                                                |
| 3  | R. A. Annisa Novitasari, Zulaikha<br>2012 Volume 2 | Analisis pengenaan pajak final perusahaan Jasa konstruksi (studi kasus pada perusahaan jasa konstruksi di bei periode tahun 2009-2011) | Untuk mengetahui pengaruh pengenaan pajak final perusahaan jasa konstruksi terhadap beban pajak penghasilan terutang.            | Pajak Penghasilan Final berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 | Perusahaan Jasa Konstruksi yang terdaftar di BEI Tahun 2009 - 2011 | Deskriptif          | Pengenaan tarif Pajak Penghasilan Badan menunjukkan bahwa adanya pengenaan tarif final untuk perusahaan jasa konstruski, jumlah pajak penghasilan                                                                       |

|   |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                               |                                                                                               |                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | No. 2                                                                                                     |                                                                         |                                                                                               | jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 dan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pada jasa konstruksi. |                                 |                     | terutang menjadi lebih besar secara signifikan dibanding dengan pengenaan tarif tidak final.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | 1) Violencia C.I. Kondoy,<br>2) Grace B. Nangoi,<br>3) Inggriani Elim<br>Tahun 2016<br>Volume 16<br>No. 4 | Analisis penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi pada CV. Cakrawala | Untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan pada jasa konstruksi di CV. Cakrawala. | Pemotongan, Penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 23. Dan menganalisis SP2D dan Pencatatannya.  | CV. Cakrawala<br>Manado<br>2016 | Deskriptif          | CV. Cakrawala sudah melakukan kewajiban perpajakan sehubungan dengan jasa konstruksi yang diberikan CV. Cakrawala yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif sebesar 2%. Pajak Penghasilan Pasal 23 ini tidak dibayarkan secara langsung oleh CV. Cakrawala tapi dipungut oleh bendahara pemotong sebagai pihak pengguna jasa atau pihak pemberi kerja. |
| 5 | 1) Dhian N Rembet,<br>2) David P Saerang,<br>3) Heince                                                    | Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Jasa Konstruksi Pada PT    | Untuk mengetahui penerapan akuntansi perpajakan terhadap jasa konstruksi di PT Dua            | Peraturan Akuntansi Perpajakan dan Jasa                                                       | PT Dua Mutiara Sejati           | Analisis deskriptif | 1. PT Dua Mutiara Sejati, Perusahaan menerapkan metode penangguhan pajak dalam menghitung PPh                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                              |                    |                 |             |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Wokas.<br>tahun<br>2016Volume<br>16<br>No, 4 | Dua Mutiara Sejati | Mutiara Sejati. | Konstruksi. | 2016 |  | <p>sebagaimana mengacu pada PSAK 46.</p> <p>2. Untuk usaha Konstruksi perumahan atau property dalam penjualan tidak di kenai PPh konstruksi tapi di kenai PPh pasal 4 ayat 2 tentang penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 5%.</p> <p>3. Untuk pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal ini PPh Pasal 21, Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Dua mutiara Sejati sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.</p> |
|--|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tabel 2.2**  
**Kerangka Pemecahan Masalah**



Berdasarkan kerangka pemecahan masalah diatas maka dapat dilihat Bagaimana proses perbandingan beban pajak terutang atas pengenaan pajak bersifat final dan tidak final pada perusahaan jasa konstruksi.

Berdasarkan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 tentang pajak penghasilan dijelaskan bahwa penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Pengenaan tarif final pajak penghasilan

untuk jasa konstruksi pada perusahaan yang menjadi objek penelitian ini bertindak sebagai pelaksana jasa konstruksi dengan tarif masing-masing sebesar 3%. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 40 tahun 2009 tentang Perubahan Atas *PP Nomor 51 Tahun 2008* tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi adalah 3% ( tiga persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dan/atau tidak memiliki kualifikasi usaha.

Sedangkan untuk tarif non final, berdasarkan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2b dijelaskan bahwa tarif Pajak Penghasilan atas wajib pajak badan adalah dengan menggunakan tarif tunggal yaitu sebesar 25%.